

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1959
TENTANG
BADAN PUSAT INTELLIGENCE

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melancarkan usaha penyelenggaraan keselamatan, kesejahteraan dan keamanan Negara Republik Indonesia perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1958,
 - b. bahwa untuk itu perlu diadakan penyempurnaan tentang susunan, tugas dan wewenang Badan Koordinasi Intelligence;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Dasar pasal 4 ayat 1.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 150).

Mendengar :

Saran-saran Menteri Pertama, Menteri Keamanan/ Pertahanan dan Menteri Luar Negeri;

Memutuskan :

- I. Mencabut : Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 150);
- II. Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Badan Pusat Intelligence

Pasal 1

Untuk melancarkan usaha penyelenggaraan keselamatan, kesejahteraan dan keamanan Negara dibentuk suatu badan yang disebut Badan Pusat Intelligence.

Pasal 2

Badan Pusat Intelligence merupakan badan tertinggi bagi Pemerintah dalam hal intelligence dan berkedudukan langsung dibawah Perdana Menteri/Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

BAB I
SUSUNAN

Pasal 3

- (1) Badan Pusat Intelligence dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala yang memenuhi syarat-syarat setia kepada Republik Indonesia dari semenjak 17 Agustus 1945, jujur, cakap dan berkepribadian.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh

- Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk masa jabatan yang tidak melebihi 3 tahun, dan setelah masa jabatannya habis, dapat diangkat kembali.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala dan Wakil Kepala masing-masing mengangkat sumpah atau menyatakan janji dihadapan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menurut cara agamanya atau kepercayaannya.
 - (4) Rumusan sumpah (janji) yang dimaksud pada ayat (3) diatas akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (5) Kedudukan Kepala dan Wakil Kepala akan ditetapkan dengan Putusan Presiden.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan tugas sehari-hari, Kepala dan Wakil Kepala didampingi oleh Gabungan Kepala-kepala Intelligence sipil dan militer.
- (2) Gabungan Kepala-kepala Intelligence termaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - 1. Kepala Jawatan Resersi Pusat pada Kejaksaan Agung.
 - 2. Kepala Dinas Pengawasan Keselamatan Negara pada Departemen Kepolisian Negara.
 - 3. Asisten I Kepala Staf Angkatan Darat.
 - 4. Perwira GO II Staf Angkatan Laut.
 - 5. Direktur Intelligence Angkatan Udara.
 - 6. Kepala Biro Keamanan pada Staf Menteri Keamanan/Pertahanan.
 - 7. Seorang yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk mewakili Departemen Luar Negeri.
 - 8. Wakil lain-lain Instansi yang dianggap perlu oleh Pemerintah.
- (3) Dalam keadaan yang memaksa, Jawatan/Dinas/Angkatan dapat menyimpang dari ketentuan termaksud ayat 2 (1 s/d 7) untuk menetapkan orang lain, dengan persetujuan Presiden/Panglima Tertinggi.
- (4) a. Kepala Badan Pusat Intelligence termaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah Ketua dari Gabungan Kepala-kepala Intelligence.
b. Keputusan Gabungan Kepala-kepala Intelligence merupakan penuntun kerja bagi Kepala Badan Pusat Intelligence.

Pasal 5

Disamping Gabungan Kepala-kepala Intelligence, Kepala dan Wakil Kepala dibantu oleh sebuah kelompok ahli, yang susunan/ tugas wewenangnya ditetapkan dengan putusan Presiden.

Pasal 6

Kepala dan Wakil Kepala membawakan sebuah Staf Kerja yang susunan tugas dan wewenangnya akan ditetapkan dengan putusan Presiden.

BAB II TUGAS

Pasal 7

Badan Pusat Intelligence bertugas :

- (1) Memberikan pimpinan kepada dan menyelenggarakan koordinasi antara Badan-badan Sipil dan Militer yang mempunyai tugas Intelligence.
- (2) Mengumpulkan, mempelajari, membalas dan menilai keterangan-keterangan dan laporan-laporan dalam lapangan Intelligence.
- (3) Menyampaikan kepada Perdana Menteri/Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, hasil-hasil Intelligence yang perlu guna keselamatan, kesejahteraan dan keamanan Negara.

Pasal 8

Badan Pusat Intelligence mempunyai bidang-bidang Intelligence yang meliputi keterangan-keterangan yang secara langsung atau tidak langsung menyangkut :

- a. Pemeliharaan "keamanan dan ketertiban" dalam negeri.
- b. Kelangsungan kewibawaan dan kekuasaan Pemerintah.
- c. Pemeliharaan rahasia-rahasia Negara.
- d. Pengamanan Keselamatan Negara dari bahaya-bahaya yang mengancam dari luar.

BAB III WEWENANG

Pasal 9

Badan Pusat Intelligence berwenang:

- (1) Untuk secara langsung berhubungan dengan perseorangan/ badan-badan/ lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka menyelesaikan tugasnya.
- (2) Mengadakan penyelidikan khusus atas dasar kerja-sama, apabila pelaksanaan tugas Intelligence berada diluar batas-batas wewenang dan/atau kemampuan dari masing-masing instansi Intelligence yang tergabung dalam Gabungan Kepala Intelligence.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Segala perongkosan untuk Badan Pusat Intelligence dibebankan pada Anggaran Belanja Negara Bagian I (Pemerintahan Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dan merupakan anggaran tersendiri.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Nopember 1959
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 1959
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/125